



AKTA - PERDAMAIAN

Nomor 445/Pdt.G/2018/PN Dps

Pada hari ini : **Senin, tanggal 09 Oktober 2018**, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

N a m a : **I Nyoman Sarya, B.Sc. ;**
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 08 Oktober 1948;
No. K.T.P. : 5171040910480001;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
A l a m a t : Jl. Gunung Agung Nomor 205 A, Dusun Margajati,
Desa / Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar;
A g a m a : Hindu;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa hukumnya yang bernama : **I Made Putra Wibawa, S.H, M.Hum, Tjok Gede Asnawa, S.H, Luh Anik Era M, S.H, dan I Wayan Murtana, S.H, sama-sama** sebagai Advokat, Pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, Jalan Suli No. 164 Denpasar - Bali. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah tanggal 3 Mei 2018, Reg.No.: 1073/Daf/2018, **sebagai : Pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor 445/Pdt.G/2018/PN Dps**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **: Pihak Pertama ;**

N a m a : **I Gusti Agung Ketut Agung Arya Wibawa Raka;**
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 24 April 1980;
No. K.T.P. : 5103012404800003;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
A l a m a t : Jalan Bakung Sari Nomor 81, Lingkungan Tegal,
Kel/Desa. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten.
Badung;
A g a m a : Hindu;
Status Kawin : Kawin;

Hal 1 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

(Sebagai Pihak Tergugat dalam gugatan perkara perdata Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Dps), yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Pihak

Kedua ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tersebut di atas, menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Perdata Nomor 445/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 3 Mei 2018, dengan Perjanjian Perdamaian, yang diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh kedua belah pihak pada sidang tanggal 02 Oktober 2018, dan untuk hal-hal tersebut telah dituangkan dalam **Akta Perjanjian Perdamaian Notaris Nomor : 01, tanggal 01 Oktober 2018**, yang isinya sebagaimana tertuang didalam Salinan Akta Perjanjian Perdamaian dimaksud :

Menimbang, bahwa terhadap Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris **Dewa Ayu Agung Dewi Utami, SH, M.Kn**, Notaris di Denpasar, dan telah dibacakan disidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka Para Pihak masing-masing menyatakan memang benar menyetujui seluruh isi surat Akta Perjanjian Perdamaian tersebut dan membubuhkan tanda tanganya;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak tersebut ;

Setelah membaca Akta Perjanjian Perdamaian para pihak ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 154 RBG dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menghukum kepada kedua belah pihak berperkara untuk memenuhi dan mentaati isi dari Akta Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Hal 2 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 02 Oktober 2018, oleh kami : **I Dewa Made Budi Watsara, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, SH**, dan **Ni Made Purnami, SH. MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Selasa, tanggal 09 Oktober 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negera, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Gde Ginarsa, SH.

t.t.d.

Ni Made Purnami, SH. MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Arta Jaya Negera, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBPN Penggugat dan Tergugat	Rp.	10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	275.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Catatan :

Hal 3 dari 4 Halaman Akta Perdamaian Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Dps, tertanggal 09 Oktober 2018, diberikan
kepada dan atas permintaan **Kuasa Penggugat dan Tergugat** pada hari ini :
Senin, tanggal 15 Oktober 2018;

P a n i t e r a,

Dwi Setyo Kuncoro, SH. MH.
Nip. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. 1.200,- |
| 3. J u m l a h | Rp. 7.200,- |